



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Saha Bin Alm Daeng Bakri**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bukit Niaga No. 63 RT. 054 Kel. Klandasan Ilir
Kec. Balikpapan Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Saha Bin Alm Daeng Bakri ditangkap pada tanggal 08 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHA bin (Alm) DAENG BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**” melanggar **Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHA bin (Alm) DAENG BAKRI** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana **DENDA sebesar Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 1254 / Pen. Pid B – SITA / 2023 / PN. BPP tanggal 15 November 2023 berupa:

1. 1291 (seribu dua ratus sembilan puluh satu) butir obat keras jenis Double L;
2. 1 (satu) buah gelas plastik wama hitam;
3. 1 (satu) buah tas selempang wama hitam yang bertuliskan Adidas;
4. 1 (satu) Unit Handhphone merk Oppo A54 No.sim 0877-6136-6917 No.lmei 861280057512655;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 1348 / Pen. Pid B – SITA / 2023 / PN. BPP tanggal 14 Desember 2023 berupa:

1. Uang tunai senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternative sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SAHA bin (Alm) DAENG BAKRI** pada hari RABU tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan NOVEMBER tahun 2023, bertempat di Jalan Bukit Niaga Nomor 63 RT 054 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 08 November 2023 saksi RULLY ABDI SH dan saksi KINGS SURYA NINGRAT SH melakukan operasi di sekitar jalan Bukit Niaga dan pada saat itu team melihat seseorang laki laki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga team mengamankan orang tersebut yaitu terdakwa **SAHA bin (Alm) DAENG BAKRI** dan pada saat team melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa :
- 291 obat keras jenis double L yang tersimpan di 1 buah gelas plastic warna hitam di genggam tangan kanan terdakwa
- Bahwa selanjutnya team menanyakan terdakwa dimana lagi terdakwa menyimpan narkotika dan terdakwa menyebut di rumahnya



sehingga team menuju rumah terdakwa yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa :

- 1000 butir obat keras jenis double L di dalam tas selempang hitam bertuliskan adidas di atas lemari
- Bahwa barang bukti yang di temukan team, terdakwa dapatkan dari 2 orang berbeda yaitu :
- Untuk barang bukti sebanyak 291 butir terdakwa dapatkan dari TOPAS DPO merupakan sisa narkotika yang belum laku terjual, sedangkan terdakwa membeli dari TOPAS sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.300.000,- pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di sekitar Kota samarinda di tepi jalan oleh orang tak di kenal
- Untuk barang bukti sebanyak 1000 butir terdakwa dapatkan dari DIEK DPO dengan harga Rp. 1.200.000,- pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di sekitar jalan Gunung 4 tepi jalan dekat kuburan muslim di serahkan oleh DIEK, yang akan terdakwa jual Kembali dengan harga Rp. 10.000,-, setiap 2 butirnya
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa terdapat uang sejumlah Rp. 1.800.000,- dimana uang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- merupakan uang pinjaman Koperasi sedangkan Rp. 800.000,- merupakan uang hasil penjualan narkotika
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Hasil Laporan Pengujian Nomor : PP. 01. 01. 23 A. 233 A1. 11. 23. 554 tanggal 21 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Pemerian : Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan tanda garis tengah di sisi lain
- Identifikasi : Trihexyphenidyl Hydrochlorida = Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metoda : Reaksi Warna, KLT, Spektro
- UV – Vis
- Pustaka : Clarke's Analysis of Drugs and Poisons ED. IV p 2. 2196

- Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SAHA bin (Alm) DAENG BAKRI** pada hari RABU tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan NOVEMBER tahun 2023, bertempat di Jalan Bukit Niaga Nomor 63 RT 054 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 08 November 2023 saksi RULLY ABDI SH dan saksi KINGS SURYA NINGRAT SH melakukan operasi di sekitar jalan Bukit Niaga dan pada saat itu team melihat seseorang laki laki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga team mengamankan orang tersebut yaitu terdakwa **SAHA bin (Alm) DAENG BAKRI** dan pada saat team melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa :
- 291 obat keras jenis double L yang tersimpan di 1 buah gelas plastic warna hitam di genggam tangan kanan terdakwa
- Bahwa selanjutnya team menanyakan terdakwa dimana lagi terdakwa menyimpan narkotika dan terdakwa menyebut di rumahnya sehingga team menuju rumah terdakwa yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa :
- 1000 butir obat keras jenis double L di dalam tas selempang hitam bertuliskan adidas di atas lemari
- Bahwa barang bukti yang di temukan team, terdakwa dapatkan dari 2 orang berbeda yaitu :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk barang bukti sebanyak 291 butir terdakwa dapatkan dari TOPAS DPO merupakan sisa narkoba yang belum laku terjual, sedangkan terdakwa membeli dari TOPAS sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.300.000,- pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di sekitar Kota samarinda di tepi jalan oleh orang tak di kenal
 - Untuk barang bukti sebanyak 1000 butir terdakwa dapatkan dari DIEK DPO dengan harga Rp. 1.200.000,- pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di sekitar jalan Gunung 4 tepi jalan dekat kuburan muslim di serahkan oleh DIEK, yang akan terdakwa jual Kembali dengan harga Rp. 10.000,- setiap 2 butirnya;
 - Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa terdapat uang sejumlah Rp. 1.800.000,- dimana uang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- merupakan uang pinjaman Koperasi sedangkan Rp. 800.000,- merupakan uang hasil penjualan narkoba;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat;
 - Bahwa terdakwa **Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa berdasar Hasil Laporan Pengujian Nomor : PP. 01. 01. 23 A. 233 A1. 11. 23. 554 tanggal 21 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - Pemerian: Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan tanda garis tengah di sisi lain;
 - Identifikasi: Trihexyphenidyl Hydrochlorida = Positif;
 - Metoda: Reaksi Warna, KLT, Spektro;
 - UV – Vis;
 - Pustaka : Clarke's Analysis of Drugs and Poisons ED. IV p 2. 2196;
 - Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rully Abdi Sh Bin Mansyur Djafar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Kantor BNNK Balikpapan lakukan terhadap Terdakwa terkait peredaran sediaan farmasi jenis double L;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Jalan Bukit Niaga Nomor 63 RT. 54 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Saksi dan Rekan Saksi sedang melakukan operasi di sekitar Jalan Bukit Niaga, Balikpapan Kota dan pada saat itu Saksi melihat seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga team mengamankan orang tersebut yang pada saat ditanya mengaku bernama Terdakwa Saha Bin (Alm) Daeng Bakri dan pada saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa di temukan barang bukti berupa 291 (dua ratus sembilan puluh satu) obat keras jenis double L yang tersimpan dalam 1 (satu) buah gelas plastic warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa dan dari rumah Terdakwa Saksi temukan 1000 (seribu) butir obat keras jenis double L di dalam tas selempang hitam bertuliskan adidas di atas lemari, kemudian Terdakwa beserta barangbukti Saksi bawa ke Kantor BNNK Balikpapan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh obat keras jenis double L tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dari Sdr. Diek (DPO) dan Sdr. Topas (DPO) di Samarinda seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkus

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi 1.000 (seribu) butir untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran obat keras jenis double L;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

2. Saksi Kings Surya Ningrat Sh Bin Sujiatmono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Kantor BNNK Balikpapan lakukan terhadap Terdakwa terkait peredaran sediaan farmasi jenis double L;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Jalan Bukit Niaga Nomor 63 RT. 54 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Saksi dan Rekan Saksi sedang melakukan operasi di sekitar Jalan Bukit Niaga, Balikpapan Kota dan pada saat itu Saksi melihat seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga team mengamankan orang tersebut yang pada saat ditanya mengaku bernama Terdakwa Saha Bin (Alm) Daeng Bakri dan pada saat dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa di temukan barang bukti berupa 291 (dua ratus sembilan puluh satu) obat keras jenis double L yang tersimpan dalam 1 (satu) buah gelas plastic warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa dan dari rumah Terdakwa Saksi temukan 1000 (seribu) butir obat keras jenis double L di dalam tas selempang hitam bertuliskan adidas di atas lemari, kemudian Terdakwa beserta barangbukti Saksi bawa ke Kantor BNNK Balikpapan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh obat keras jenis double L tersebut sebanyak 2 (dua)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus dari Sdr. Diek (DPO) dan Sdr. Topas (DPO) di Samarinda seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkus dengan isi 1.000 (seribu) butir untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran obat keras jenis double L;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap polisi karena terkait peredaran sediaan farmasi jenis double L;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Jalan Bukit Niaga Nomor 63 RT. 54 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis double L tersebut di Samarinda dengan cara membeli dari Sdr. Diek (DPO) 1 (satu) bungkus dengan isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Topas (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) butir;
- Bahwa barang bukti uang yang diamankan polisi dari Terdakwa againian adalah uang hasil penjualan obat keras double L dan sebagian adalah uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dari Koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran obat keras jenis double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali terkait peredaran obat keras jenis double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1291 (seribu dua ratus sembilan puluh satu) butir obat keras jenis Double L;
- 1 (satu) buah gelas plastik wama hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang wama hitam yang bertuliskan Adidas;
- 1 (satu) Unit Handhphone merk Oppo A54 No.sim 0877-6136-6917 No.Imei 861280057512655;
- Uang tunai senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Hasil Laporan Pengujian Nomor: PP. 01. 01. 23 A. 233 A1. 11. 23. 554 tanggal 21 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - Pemerian: Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan tanda garis tengah di sisi lain;
 - Identifikasi: Trihexyphenidyl Hydrochlorida = Positif;
 - Metoda: Reaksi Warna, KLT, Spektro;
 - UV – Vis;
 - Pustaka: Clarke's Analysis of Drugs and Poisons ED. IV p 2. 2196;
 - Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa yang ditangkap oleh petugas dari Kantor BNNK Balikpapan diantaranya Saksi Rully Abdi dan Saksi Kings Surya Ningrat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Jalan Bukit Niaga Nomor 63 RT. 54 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan karena terkait peredaran sediaan farmasi jenis double L dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Saksi dan Rekan Saksi sedang melakukan operasi di sekitar Jalan Bukit Niaga, Balikpapan Kota dan pada saat itu Saksi melihat seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga team mengamankan orang tersebut yang pada saat ditanya mengaku bernama Terdakwa Saha Bin (Alm) Daeng Bakri dan pada saat dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa di temukan barang bukti berupa 291 (dua ratus sembilan puluh satu) obat keras jenis double L yang tersimpan dalam 1 (satu) buah gelas plastic warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa dan dari rumah Terdakwa Saksi temukan 1000 (seribu) butir obat keras jenis double L di dalam tas selempang hitam bertuliskan adidas di atas lemari, kemudian Terdakwa beserta barangbukti Saksi bawa ke Kantor BNNK Balikpapan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis double L tersebut di Samarinda dengan cara membeli dari Sdr. Diek (DPO) 1 (satu) bungkus dengan isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Topas (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) butir;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor: PP. 01. 01. 23 A. 233 A1. 11. 23. 554 tanggal 21 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Pemerian: Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan tanda garis tengah di sisi lain;
- Identifikasi: Trihexyphenidyl Hydrochlorida = Positif;
- Metoda: Reaksi Warna, KLT, Spektro;
- UV – Vis;
- Pustaka: Clarke's Analysis of Drugs and Poisons ED. IV p 2. 2196;
- Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran obat keras jenis double L;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa **Saha Bin (alm) Daeng Bakri** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Unsur 2. Unsur mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/III/86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2380/A/Sk/VI/83 Tentang Tanda Khusus Untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas, yang dimaksud Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas; sedangkan yang dimaksud Tanda Khusus adalah tanda berupa warna dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas dan etiket wadah dan bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa yang ditangkap oleh petugas dari Kantor BNNK Balikpapan diantaranya Saksi Rully Abdi dan Saksi Kings Surya Ningrat pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Jalan Bukit Niaga Nomor 63 RT. 54 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan karena terkait peredaran sediaan farmasi jenis double L dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Saksi dan Rekan Saksi sedang melakukan operasi di sekitar Jalan Bukit Niaga, Balikpapan Kota dan pada saat itu Saksi melihat seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga team mengamankan orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pada saat ditanya mengaku bernama Terdakwa Saha Bin (Alm) Daeng Bakri dan pada saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa di temukan barang bukti berupa 291 (dua ratus sembilan puluh satu) obat keras jenis double L yang tersimpan dalam 1 (satu) buah gelas plastic warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa dan dari rumah Terdakwa Saksi temukan 1000 (seribu) butir obat keras jenis double L di dalam tas selempang hitam bertuliskan adidas di atas lemari, kemudian Terdakwa beserta barangbukti Saksi bawa ke Kantor BNNK Balikpapan untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis double L tersebut di Samarinda dengan cara membeli dari Sdr. Diek (DPO) 1 (satu) bungkus dengan isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Topas (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus isi 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor: PP. 01. 01. 23 A. 233 A1. 11. 23. 554 tanggal 21 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Pemerian: Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan tanda garis tengah di sisi lain;
- Identifikasi: Trihexyphenidyl Hydrochlorida = Positif;
- Metoda: Reaksi Warna, KLT, Spektro;
- UV – Vis;
- Pustaka: Clarke's Analysis of Drugs and Poisons ED. IV p 2. 2196;
- Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, obat wajib memiliki izin edar, karena obat termasuk dalam sediaan farmasi (Pasal 1 angka 12) dan sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (Pasal 106 ayat (1). Izin edar diberikan oleh Kepala Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak memenuhi standar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1291 (seribu dua ratus sembilan puluh satu) butir obat keras jenis Double L;
- 1 (satu) buah gelas plastik wama hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang wama hitam yang bertuliskan Adidas;
- 1 (satu) Unit Handhphone merk Oppo A54 No.sim 0877-6136-6917 No.lmei 861280057512655;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Oleh karena fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk diserahkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan NAPZA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa terusterang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saha Bin (alm) Daeng Bakri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan Sediaan Farmasi Tidak Memenuhi Standar Keamanan"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Saha Bin (alm) Daeng Bakri** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1291 (seribu dua ratus sembilan puluh satu) butir obat keras jenis Double L;
- 1 (satu) buah gelas plastik wama hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang wama hitam yang bertuliskan Adidas;
- 1 (satu) Unit Handhphone merk Oppo A54 No.sim 0877-6136-6917 No.Imei 861280057512655;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh kami **Annender Carnova, S.H., M. Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agustinus, S.H.** dan **Surya Laksemama, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2024** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Asrina Marina, S.H.**, Penuntut Umum serta Para **Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Annender Carnova, S.H., M. Hum.



Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.